



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ipis Rt. 005 Rw. 0033 Desa Nanggerang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat 1 ke 2 huruf a KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana selama **5 (Lima) Bulan** Penjara
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nikah antara Saksi 4 dan saksi 1 dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Terdakwa dengan sdr. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam milik saksi 4 yang berisikan video hubungan badan antara kedua pelaku Terdakwa dan SAKSI 4
 - 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan (Dipergunakan dalam perkara saksi 4)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon agar Terdakwa untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat** lagi di bulan Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Hotel Rahayu di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **terdakwa** dengan saksi 4 sudah saling kenal dari mulai tahun 1997 sebagai teman seprofesi bekerja di PT. ARIDA Cirebon dimana pada waktu itu terdakwa status seorang duda sedangkan saksi 4 masih sendiri dan belum menikah dan pada tahun 1998 saksi 4 menikah dengan saksi 1.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 saksi 4 dan **terdakwa** bertemu kembali dengan tujuan untuk silaturahmi dan kemudian saling tukar menukar memberikan nomor telepon, seiring berjalannya waktu antara saksi 4 dan **terdakwa** sering komunikasi melalui whatsapp dan inbox facebook, saksi 4 sering bercerita perihal rumah tangganya kepada **terdakwa**, karena saksi 4 sering curhat dengan **terdakwa** mulailah timbul perasaan suka satu sama lain, hingga **terdakwa** menyatakan suka kepada saksi 4 dan saksi 4 pun menerimanya, maka terjalinlah hubungan sebagai pacar.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 **terdakwa** dan saksi 4 janjian untuk bertemu dan berangkatlah **terdakwa** dan saksi 4 menuju Hotel Montana di Kabupaten Kuningan sesuai tujuan semula, setibanya **terdakwa** dan saksi 4 di Hotel Montana ternyata pemesanan kamar hotel harus dipesan terlebih dahulu dan akhirnya saksi 4 dan **terdakwa** mencari hotel lain yakni Hotel Rahayu di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, selanjutnya saksi Hj. NURATIN memesan kamar hotel melalui resepsionis dengan menggunakan identitas KTP saksi 4 selanjutnya mendapatkan kunci kamar untuk chek in di Hotel Rahayu di kamar nomor 27.
- Bahwa setelah saksi 4 dan **terdakwa** berada didalam kamar hotel timbullah hasrat untuk melakukan perbuatan terlarang awalnya **terdakwa** memeluk saksi 4 dan mencium pipi bagian kanan saksi 4, setelah itu saling membuka pakaian masing-masing, kemudian **terdakwa** berada diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas, kemudian **terdakwa** mengambil handphone miliknya dan mulailah **terdakwa** merekam ketika saksi 4 sedang mengoral kemaluan **terdakwa** kurang lebih selama 2 (dua) menit, selanjutnya saksi 4 bertukar posisi dengan **terdakwa** dengan posisi saksi 4 berbaring diatas kasur terlentang menghadap ke atas dan **terdakwa** berada diatas menindih badan saksi 4, kemudian **terdakwa** mengeluarkan masukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi 4 kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, sampai akhirnya **terdakwa** klimaks dan mengeluarkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



sperma didalam vagina saksi 4 dan sore harinya **terdakwa** mengirim rekaman video hubungan badan antara saksi 4 dengan **terdakwa** ke Handphone Xiaomi warna hitam milik saksi 4 tersebut.

- Bahwa pada saat **terdakwa** melakukan hubungan badan dengan saksi 4 masih bestatus istri sah dari saksi 1 (menikah pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 dengan buku Nikah No. 214/27/V/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke (2) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. "Saksi 1" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Saksi 4 merupakan suami isteri yang menikah sebagaimana dibenarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tanggal 18 Mei 1998 kurang lebih 23 tahun dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam.04.30 WIB didalam kamar rumah yang berada di Jl. Gerilya Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto, Saksi ada melihat handpone milik dari Saksi 4 dimana dalam video tersebut Saksi 4 sedang berhubungan badan dengan laki lain dan Saksi dapat meyakini didalam video tersebut merupakan isterinya dikarenakan wajahnya terlihat jelas lalu ada bekas jahitan diperutnya;
- Bahwa video tersebut terdapat 3 (tiga) rekaman dimana Saksi 4 sedang oral kemaluan laki-laki, kedua sedang dimasukkan alat kelaminnya laki-laki kedalam alat kelamin Saksi 4 dan ketiga sama dengan dimasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kapan terjadinya namun awal bulan Januari 2021 Saksi 4 ada meminta kepada saksi 1 untuk liburan sendiri ke Cirebon walaupun Saksi mengatakan kenapa tidak bersama dengan Saksi akan tetapi Saksi 4 mengatakan hanya pengen sendiri dan Saksi tidak ada curiga apapun saat itu sehingga Saksi ada mengantarkan Saksi 4 ke Cirebon dan kembali lagi ke Banyumas;
- Bahwa Saksi ada pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian pada saat ada kegiatan Pembagian Bansos pada bulan Januari 2021 bertempat di rumah Saksi di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon ketika Saksi akan melaksanakan kegiatan bansos ke warga sekitar rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang kerumah bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang diakui oleh saksi 4 sebagai temannya

- Bahwa kebutuhan biologis Saksi juga sangat mencukupi istri saya bahkan dalam seminggu bisa 4 (empat) kali berhubungan badan bahkan jika diijinkan Saksi bisa setiap hari melakukan hubungan badan dengan istri Saksi akan tetapi istri mengeluh capek maka ada perjanjian 2 (dua) hari sekali untuk melakukan hubungan badan dan untuk kebutuhan secara ekonomi Saksi tergolong cukup mapan dan sangat mencukupi kebutuhan istri dan keluarga karena Saksi mempunyai usaha toko material dan jual kusen bangunan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi dengan Saksi 4 saat ini telah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. "Saksi 2 " dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diceritakan oleh saksi 1 pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berkunjung kerumah saksi 1 di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk silaturahmi dan membantu saksi 1 yang akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga sekitar sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang tamu yang sedang mengobrol dengan saksi 4 dimana salah satu tamu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada di rumah saksi 1 di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ketika itu saksi 1 bersama dengan suami Saksi yaitu saksi 3 baru saja pulang dari Polres Kuningan kemudian H.Kusyaeri menceritakan kejadian perselingkuhan dan perzinahan antara saksi 4 yang saat itu masih menjadi istrinya dengan Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi saat itu juga saya diperlihatkan foto – foto dan video dari handphone milik saksi 4 yang isinya adegan persetubuhan antara saksi 4 dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi 1 dengan saksi 4 baik-baik saja dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan saat ini saksi 1 dengan saksi 4 telah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. "saksi 3 " dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh saksi 1 pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berkunjung kerumah saksi 1 di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk silaturahmi dan membantu saksi 1 yang akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga sekitar sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang tamu yang sedang mengobrol dengan saksi 4 dimana salah satu tamu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa karena saya langsung membantu kesibukan di belakang rumahnya akan tetapi Saksi diceritakan oleh Istrinya yaitu saksi 2 yang melihat Terdakwa main mata dengan saksi 4 ;
- Bahwa Saksi ada melihat rekaman video hubungan badan dimana perempuannya terlihat jelas adalah Saksi 4 sedangkan laki-lakinya tidak terlihat wajahnya namun cerita dari Saksi 1 bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi 1 dengan saksi 4 baik-baik saja yang sudah menikah 23 (dua puluh tiga) tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan saat ini saksi 1 dengan saksi 4 telah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. "saksi 4" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian Saksi menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milk Saksi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dibulan Agustus 2020 ketika Saksi ada bermain kerumah temannya di Gebang lalu Saksi mampir kerumah Terdakwa untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dimana Saksi bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan Saksi berpacaran oleh karena Saksi merasa nyaman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 Saksi dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Terdakwa ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan kembali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sekitar sore harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan dibulan Januari 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi diketahui oleh Saksi 1 dengan melihat adegan video hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa perbuatan Saksi berani melakukan dengan Terdakwa dikarenakan ada masalah dalam rumah tangga kami karena saksi 1 sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menghamili perempuan lain, ketika disinggung Saksi kerap diperlakukan kasar dan dipukuli oleh Saksi 1 tersebut dan Saksi menyadari saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai isteri dari saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdr. Imas Siti Aisah hingga saat sudah 7 (tujuh) tahun, dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor : 01/01/II/2014 yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2014 Oleh KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan saksi 4 sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dilaporkan oleh saksi 1;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi 4 sejak tahun 1997 saat Bersama-sama bekerja di PT Arifa Cirebon, saat itu terdakwa masih gadis dan saksi berstatus duda;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan saksi 4 pada bulan Agustus 2020, saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah saksi dan saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa bermula dari Terdakwa dengan saksi 4 yang sering chatting whatsapp dan saksi sering curhat masalah rumah tangganya akhirnya saksi dengan terdakwa berpacaran dan pada bulan Desember 2020, saksi janji dengan terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin Cipejeuh Sindang laut dan dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saksi pergi menuju hotel Rahayu di daerah Cigandamekar, Kab. Kuningan;

- Awalnya setelah Terdakwa check in di Hotel Rahayu Cigandamekar Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama dengan Saksi 4 masuk ke kamar nomor 27 didalam kami berciuman dan saling memeluk kemudian kami saling membuka baju lalu Terdakwa dalam posisi terlentang mengambil foto dan merekam pada saat saksi 4 mengoral kemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa bertukar posisi dengan saksi 4 dengan posisi saksi 4 berbaring terlentang diatas kasur dan Terdakwa menindih saksi kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam vagina saksi 4 maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi 4 tersebut.;
- Bahwa 3 (tiga) buah rekaman video yang berada didalam handpone Xiomi tersebut dibenarkan merupakan adegan Saksi 4 dengan Terdakwa yang dilakukan di bulan Desember 2020 didalam kamar hotel Rahayu No.27 yang beralamat di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang merekam adegan tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan handpone merk Asus miliknya dengan tujuan untuk menjadi kenang-kenangan saja dan oleh Terdakwa dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi 4 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi 4 sudah berkeluarga dan merupakan isteri yang sah dari Saksi 1 namun oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya teman bekerja di PT. Arida lalu Terdakwa dibulan Agustus 2020 bertemu kembali dan bertukar nomor handpone dimana saksi sering bercerita tentang masalah keluarganya yang tidak harmonis lagi dan selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan sering bertukar photo vulgar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi yang memberitahukan bahwa hubungan saksi dengan terdakwa telah diketahui oleh suaminya yaitu saksi 1 dan videonya ketahuan dan setelah itu Saksi kaget dan merasa bersalah, kemudian setelah ketahuan Terdakwa tidak ada komunikasi apapun dengan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan saksi sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dilaporkan oleh saksi 1;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi 4 sejak tahun 1997 saat Bersama-sama bekerja di PT Arifa Cirebon, saat itu saksi masih gadis dan terdakwa berstatus duda;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan saksi pada bulan Agustus 2020, saat itu saksi berkunjung ke rumah terdakwa dan saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa bermula dari saksi dengan Terdakwa yang sering chatting whats app dan saksi 4 sering curhat masalah rumah tangganya akhirnya saksi dengan terdakwa berpacaran dan pada bulan Desember 2020, saksi janji dengan terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin Cipejeuh Sindang laut dan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju hotel Rahayu di daerah Cigandamekar, Kab. Kuningan;
- Awalnya setelah Terdakwa check in di Hotel Rahayu Cigandamekar Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama dengan saksi 4 masuk ke kamar nomor 27 didalam kami berciuman dan saling memeluk kemudian kami saling membuka baju lalu saya dalam posisi terlentang mengambil foto dan merekam pada saat saksi 4 mengoral kemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa bertukar posisi dengan saksi 4 dengan posisi saksi 4 berbaring terlentang diatas kasur dan Terdakwa menindih saksi kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam vagina saksi 4 maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi 4 tersebut.;
- Bahwa 3 (tiga) buah rekaman video yang berada didalam handpone Xiaomi tersebut dibenarkan merupakan adegan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan di bulan Desember 2020 didalam kamar hotel Rahayu No.27 yang beralamat di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang merekam adegan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan handpone merk Asus miliknya dengan tujuan untuk menjadi kenang-kenangan saja dan oleh Terdakwa dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi 4;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi 4 sudah berkeluarga dan merupakan isteri yang sah dari saksi 1 namun oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya teman bekerja di PT. Arida lalu Terdakwa dibulan Agustus 2020 bertemu kembali dan bertukar nomor handpone dimana saksi sering bercerita tentang masalah keluarganya yang tidak harmonis lagi dan selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan sering bertukar photo vulgar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi yang memberitahukan bahwa hubungan saksi dengan terdakwa telah diketahui oleh suaminya yaitu saksi 1 dan videonya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan dan setelah itu Saksi kaget dan merasa bersalah, kemudian setelah ketahuan Terdakwa tidak ada komunikasi apapun dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku nikah antara saksi 4 dan sdr. saksi 1 dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
- 1 (satu) buah buku nikah antara Terdakwa dengan sdr. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksi 4 Binti Misjan yang berisikan video hubungan bandan antara kedua pelaku sdr. saksi 4 dan terdakwa.;
- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian Saksi 4 menikah dengan saksi 1 pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milik Saksi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi 4 bertemu kembali dengan Terdakwa dibulan Agustus 2020 ketika Saksi ada bermain kerumah temannya di Gebang lalu Saksi 4 mampir kerumah Terdakwa untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Saksi 4 bersama dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dengan mengirimkan foto vulgar Saksi 4 dan selain itu Saksi 4 bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan Saksi 4 berpacaran oleh karena Saksi 4 merasa nyaman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi 4 bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 yang tercatat dibuku hotel Rahayu atas nama saksi 4 kemudian Saksi 4 dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi 4 melakukan hubungan badan kembali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa dalam melakukan hubungan badan dimana Terdakwa ada merekam dengan handpone Asus miliknya dengan tujuan untuk menjadi kenangan lalu sekitar sore harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi 4 sebanyak 3 (tiga) buah dan dibulan Januari 2021 hubungan Terdakwa dengan saksi 4 diketahui oleh Saksi 1 dengan melihat adegan video hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa perbuatan Saksi 4 berani melakukan dengan Terdakwa dikarenakan ada masalah dalam rumah tangga kami karena saksi 1 sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menghamili perempuan lain, ketika disinggung Saksi 4 kerap diperlakukan kasar dan dipukuli oleh saksi 1 tersebut dan Saksi 4 menyadari saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai isteri dari saksi 1 dan Terdakwa juga masih dalam status pernikahan dengan Imas Siti Aisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke- 2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : seorang pria;
2. Unsur : yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "seorang pria";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Pria adalah orang (manusia) yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya relatif kuat dan lain sebagainya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah di persidangan telah menghadapkan Terdakwa sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, Terdakwa menyatakan berjenis kelamin laki-laki atau pria dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Imas Siti Aisiah;

Menimbang, bahwa dari ciri-ciri fisik yang dimiliki Terdakwa yaitu Terdakwa berbadan relatif tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara berat dan serak, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang benar-benar adalah seseorang yang berjenis kelamin pria

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana "seorang pria" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan, Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tersebut (monogami) berarti seorang Wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan, dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya yang sah begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri dalam hal ini hubungan biologis dengan seorang Wanita yang menjadi isterinya (yang sah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang



perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dan barulah dapat dikatakan persetubuhan itu terjadi apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 4 pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian saksi 4 menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milik saksi 4 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah selama 7 (tujuh) tahun dengan Imas sebagaimana buku nikah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi 4 dibulan Agustus 2020 ketika saksi ada bermain kerumah temannya di Gebang lalu saksi mampir kerumah terdakwa untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dimana saksi bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan Saksi berpacaran oleh karena Terdakwa merasa nyaman dan setelah itu terdakwa mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 Saksi dengan Terdakwa ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan kembali sampai terdakwa mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika saksi 4 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi 1 dan terdakwa pun pernah bertemu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “kedua” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, dan tidak mempertimbangkan akibat dari tindakannya tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Saksi 4 yang berujung pada perceraian dan perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah antara 4 dan sdr. saksi 1 dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
- 1 (satu) buah buku nikah antara terdakwa dengan sdr. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksi 4 yang berisikan video hubungan bandan antara kedua pelaku sdr. saksi 4 dan Terdakwa
- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan

Mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya hubungan keluarga saksi 4 dengan saksi 1 yang berujung pada perceraian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah antara saksi 4 dan sdr. saksi 1 dengan nomor: 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah antara terdakwa dengan sdri. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik sdr. saksi 4 yang berisikan video hubungan bandan antara kedua pelaku sdr. saksi 4 dan terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan

Dikembalikan kepada Aat Asyari selaku pegawai Hotel Rahayu;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Repanti,S.H.,M.H

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kng